

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, TARIF PAJAK, DAN DIGITALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM DI KOTA PADANG

(Studi empiris pada KPP Pratama Padang Satu)

Indri Andriani¹, Mukhlizul Hamdi²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Bung Hatta, Padang, Indonesia

Email: indriandriani07299@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh pengetahuan pajak, tarif pajak, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak ritel dan kuliner yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang yang terdaftar kepatuhan wajib pajaknya di KPP Pratama Padang Satu. Penelitian ini menggunakan data primer dengan teknik pengambilan sampel adalah random sampling menggunakan rumus slovin dengan pengumpulan data yang dilakukan menggunakan kuesioner dan diperoleh 100 sampel pada penelitian ini. Data dalam penelitian diolah dengan menggunakan SPSS versi 23 dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak dan digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, Digitalisasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Di Indonesia UMKM merupakan salah satu fokus pemerintah dalam penerimaan pajak, meskipun usaha masyarakat ini hanya terbilang usaha kecil tetapi cukup berpengaruh pada pendapatan negara. Problematika dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di Indonesia adalah kepatuhan wajib pajak (Ariyanto & Nuswantara, 2020). Sebagai negara berkembang upaya pemerintah untuk mengatasi hal pendapatan adalah dengan meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut Data Dinas Koperasi dan UKM, 2023 pertumbuhan UMKM di Sumatera Barat khususnya Kota Padang berkembang pesat dimana tercatat sebesar 37.283 pelaku UMKM ritel dan kuliner. Namun belum sesuai dengan kontribusi pajak dari pelaku UMKM. Hal ini dilihat dari jumlah UMKM ritel dan kuliner yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang jumlah tingkat kepatuhan yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu yaitu ritel berjumlah 858 dan jumlah kuliner sebanyak 60 usaha. Dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di bidang ritel dan kuliner ini perlu ditingkatkan kembali karena adanya perbedaan / kesenjangan antara jumlah WP (wajib pajak) yang seharusnya membayar pajak dan yang benar-benar melaporkan pajaknya dimana jumlah wajib pajak bayar ritel berjumlah 858 usaha sementara yang wajib lapor hanya sebanyak 636 usaha sementara wajib pajak bayar bagian kuliner

berjumlah 60 usaha yang melaporkan sebanyak 49 usaha. Untuk total persentase tingkat kepatuhan 74,62% dan ini masih berada di bawah 100 persen (*KPP Pratama Padang Satu (2023)*).

Berdasarkan teori dan peneliti terdahulu, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1: Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

H2: Tarif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

H3: Digitalisasi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan wajib Pajak UMKM

METODE

Populasi Penelitian ini yaitu seluruh UMKM ritel dan kuliner yang terdaftar kepatuhan wajib pajaknya di KPP Pratama Padang Satu tahun 2023. Sampel pada penelitian ini adalah ritel dan kuliner yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu. Sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *Random Samplin*. Dari perhitungan rumus slovin yang digunakan sampel diperoleh sebanyak 100 ritel kuliner pada tahun 2023. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan data primer. Teknik analisis data yang digunakan adalah

regresi linier berganda. Dengan menggunakan bantuan SPSS versi 23.

Kepatuhan Wajib Pajak Variabel ini diukur menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh (Pinasti, 2023). Pengetahuan pajak diukur menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh (Andika, 2022). Tarif pajak diukur menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh (Pinasti, 2023). Digitalisasi pajak diukur menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh (Fikri Azhar Iswanto, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknik pengujian data pada penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, uji kualitas data dan uji asumsi klasik yang mana sudah melewati pengujian normalitas, multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Hasil pengujian menunjukkan semua variabel sudah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

Tabel 1. Hasil Uji regresi linier berganda

	Koefisien regresi	Sig	Cut off	Kesimpulan
(Constant)	7,569			
(X1)	-0,174	0,109	0,05	Ditolak
(X2)	0,285	0,007	0,05	Diterima
(X3)	0,564	0,000	0,05	Diterima
R Squar	0,460			
F Sig	0,000		0,05	Model diterima

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 23

Hasil tabel Uji regresi linier berganda diatas, menunjukkan koefisien determinasi (R^2), nilai nya sebesar 0,460 dan untuk hasil uji statistik F nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berarti semua variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Sedangkan berdasarkan uji parsial ditemukan variabel tarif pajak dan digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikansi statistik 0,000 (kecil dari 0,05). Variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan nilai signifikansi statistik 0,109 (besar dari 0,05).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengetahuan pajak, tarif pajak dan digitalisasi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tarif pajak dan digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sedangkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat menambah dan memperluas populasi penelitian di Sumatera Barat dengan melakukan penelitian di daerah lain yang belum pernah diteliti sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andika, N. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisai Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi pada pelaku UMKM yang berada di Wilayah Kerja KPP pratama Padang (Issue 8.5.2017)*. www.aging-us.com
- [2] Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Akuntansi Unesa*, 8(3).
- [3] Data Dinas Koperasi dan UKM, K. P. (2023). *Jumlah UMKM Ritel dan Kuliner*.
- [4] Fikri Azhar Iswanto. (2023). *Pengaruh Penerapan E-Filling, Digitalisasi Layanan Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Variabel Moderasi*.
- [5] KPP Pratama Padang Satu (2023) "Data Kepatuhan Wajib Pajak ritel dan kuliner." (n.d.).
- [6] Pinasti, P. (2023). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak , Tingkat Pendapatan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Gresik. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(4), 340–358.